



PUTUSAN

Nomor 3095 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I MADE WARDI, bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAYAN SEDANA, S.H. M.Kn, dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Trengguli I Nomor IA Tembau - Penatih - Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

Melawan:

1. I NYOMAN SUREM alias Pan SUANGI, bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 2. I NYOMAN NEPI, bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 3. I KETUT LECUK alias Pan SANTI, bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 4. I MADE PUGEG alias Pan SUARSA, bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 5. I KETUT TANDUR alias Pan MULI, bertempat tinggal di Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah;
 6. NI MADE NANTRI, bertempat tinggal di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Nang Dwesih (alm) dalam perkawinannya dengan Men Dwesih (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yaitu:
 - Ni Wayan Dwesih (KK) (alm);
 - Pan Kardi (alm);
 - Pan Mageg (alm);
 - Ni Sumpang (KK) (alm);
2. Bahwa Pan kardi (alm) dalam perkawinannya dengan Men Kardi (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) perempuan telah kawin keluar dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu:
 - Ni Wayan Kardi (KK);
 - I Made Wardi (Penggugat);
3. Bahwa Pan Mageg (alm) mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Men Mageg (alm) dan Ni Jeben (alm);
4. Bahwa dalam perkawinan Pan Mageg (alm) dengan isteri pertamanya yakni Men Mageg (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan telah kawin keluar, yaitu:
 - I Wayan Mageg alias Pan Kantri (alm) dan;
 - Men Ngonten (KK);
5. Bahwa dalam perkawinan Pan Mageg (alm) dengan isteri keduanya yakni Ni Jeben (alm) mempunyai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan telah kawin keluar, yaitu:
 - I Made Pugeg alias Pan Suarsa (Tergugat IV);
 - I Nyoman Surem alias Pan Suangi (Tergugat I);
 - I Ketut Lecuk alias Pan Santi (Tergugat III);
 - I Ketut Tandur alias Pan Muli (Tergugat V);
 - Ni Ketut Kanti (KK);
6. Bahwa I Wayan Mageg alias Pan Kantri (alm) dalam perkawinannya dengan Men Kantri mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yaitu:
 - Ni Wayan Kantri (alm);
 - Ni made Nantri (Tergugat VI);
 - I Nyoman Nepi (Tergugat III);

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



7. Bahwa disamping Nang Dwesih (alm) meninggalkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, semasa hidupnya juga Nang Dwesih (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa:
- Sebidang tanah sawah terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, luas 6400 m², atas nama Pan Mageg, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Ajin Suriani;
 - Timur : Telabah;
 - Selatan : Telabah;
 - Barat : Telabah;
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614, luas 2.550 m², terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur Nomor 1918 tahun 1974, atas nama Pan Mageg, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Ketut Murda;
 - Timur : Tanah Pan Jemit dan tanah Pan Wiguna;
 - Selatan : Tanah Pan Sugi dan tanah Wayan Sumantra;
 - Barat : Telabah;
 - Sebidang tanah dengan Pipil Nomor 3738, Persil Nomor 240, Klas I, luas 1,250 m², terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur Nomor 1918 tahun 1974, atas nama Pan Mageg, dengan batas-batas:
 - Utara : gang/ jalan kecil;
 - Timur : sungai;
 - Selatan : Tanah Pan Suiti;
 - Barat : jalan;
8. Bahwa tanah point 5 sub (a) yaitu sebidang tanah sawah terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, luas 6400 m², atas nama Pan Mageg dengan batas-batas:
- Utara : tanah Ajin Suriani;
 - Timur : Telabah;
 - Selatan : Telabah;
 - Barat : Telabah;
- Telah diadakan pembagian yaitu ½ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan ½ (setengah) bagian menjadi milik Para Tergugat;
9. Bahwa tanah-tanah peninggalan Nang Dwesih (alm) pada point 5 sub (b) yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614, luas 2.550 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur Nomor 1918 Tahun 1974, atas nama Panmageg, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ketut Murda;
- Timur : Tanah Pan Jemit dan tanah Pan Wiguna;
- Selatan : Tanah Pan Sugi dan tanah Wayan Sumantra;
- Barat : Telabah;

Dan Begitu juga tanah pada point 5 sub (c) yaitu sebidang tanah dengan Pipil Nomor 3738, Persil Nomor 240, Klas I, luas 1.250 m², terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama Pan Mageg dengan batas-batas:

- Utara : gang/ jalan kecil;
- Timur : sungai;
- Selatan : Tanah Pan Suiti;
- Barat : jalan;

Sampai sekarang belum diadakan pembagian, yang seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat, yang untuk selanjutnya tanah-tanah ini disebut dengan Tanah-tanah sengketa;

10. Bahwa setelah Nang Dwesih meninggal, seharusnya tanah-tanah sengketa asal peninggalan Nang Dwesih (alm) diwarisi oleh orangtua Penggugat yakni Pan Kardi (alm) dan orang tua Para Tergugat yakni Pan Mageg (alm);
11. Bahwa oleh karena orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat telah meninggal maka yang berhak atas harta warisan peninggalan Nang Dwesih (alm) adalah Penggugat dan Para Tergugat;
12. Bahwa kenyataannya sampai dengan sekarang tanah-tanah sengketa tetap dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat dengan mengabaikan hak dari Penggugat yang sudah seharusnya Penggugat juga berhak atas sebagian tanah-tanah sengketa tersebut;
13. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha meminta ½ (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa yang merupakan hak bagian Penggugat secara kekeluargaan, maupun dengan melibatkan Aparat Desa, namun Para Tergugat tetap tidak bersedia memberikannya, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
14. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian pada Penggugat maupun pihak-pihak lain karena para Tergugat mau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak ke-3 (dijualbelikan), maka sudah sepatutnya di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



15. Bahwa untuk lebih terjaminnya pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah sah ahli waris dari almarhum Nang Dwesih;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan asal penginggalan Nang Dwesih (almarhum);
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas sebagian tanah-tanah sengketa peninggalan almarhum Nang Dwesih yakni:
 - a. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614, luas 2.550 m², terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur Nomor 1918 tahun 1974, atas nama panmageg, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Ketut Murda;
 - Timur : Tanah Pan Jemit dan tanah Pan Wiguna;
 - Selatan : Tanah Pan Sugi dan tanah Wayan Sumantra;
 - Barat : Telabah;
 - b. sebidang tanah pada point 5 sub (c) yaitu sebidang tanah dengan Pipil Nomor 3738, Persil Nomor 240, Klas I, luas 1.250 m², terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama Pan Mageg dengan batas-batas:
 - Utara : gang/ jalan kecil;
 - Timur : sungai;
 - Selatan : Tanah Pan Suiti;
 - Barat : jalan;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai ½ (setengah) bagian dari tanah sengketa yang merupakan hak Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa yaitu ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Para Tergugat;



8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa dan segala sesuatu yang ada atau tumbuh di atas tanah-tanah sengketa kepada Penggugat secara lasia dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan memperbaiki surat gugatannya sebagai berikut:

1. Pada Surat Gugatan Penggugat halaman 3 angka 8, tertulis: "Bahwa tanah point 5 sub (a).....", dirubah menjadi: "bahwa tanah point 7 sub (a)....";
2. Pada surat gugatan Penggugat halaman 3 angka 9, tertulis:
 - "bahwa.... Pada point 5 sub (b)...." Dirubah menjadi: "Bahwa.... Pada point 7 sub (b)...".
 - " Dan begitu juga tanah pada point 5 sub (c)...", dirubah menjadi:"Dan begitu juga tanah pada point 7 sub (c) ...";

3. Pada surat gugatan Penggugat halaman 5 angka 8, tertulis:

"menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa dan segala sesuatu yang ada atau tumbuh diatas tanah-tanah sengketa kepada Penggugat secara lasia dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian)";

Dirubah menjadi:

"menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa kepada Penggugat secara lasia dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi subjek perkara tidak lengkap.

1. Subyek gugatan dalam perkara *in casu* tidak lengkap, karena Penggugat hanya mendudukkan /menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat IV, padahal dalam perkara ini terdapat fakta-fakta keterlibatan subjek hukum lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka tujuh (7) huruf b, Nang Dwesih (alm) telah meninggalkan berupa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1614, luas 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atas nama Pan Mageg, sehingga sudah sepatutnya lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut ikut sebagai Tergugat, namun dalam gugatan Penggugat ternyata Lembaga penerbit sertifikat dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan tidak ikut di gugat dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 *jo.* Nomor 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 *jo.* Nomor 1078 K/1972 tanggal 1 November 1975;
3. Bahwa oleh karena subjek gugatan dalam perkara *in casu* tidak lengkap atau pihak-pihak yang terlibat (sengketa) tiak semua didudukkan atau dipanggil sebagai pihak, sehingga gugatan menjadi tidak sempurna atau kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PN.TBN, tanggal 10 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nang Dwesih;
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan asal peninggalan Nang Dwesih (alm);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat /Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.TBN, tanggal 10 Pebruari 2014 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 45/PDT/2014/PT.DPS, tanggal 26 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.TBN yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 18 Juli 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat /Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.TBN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI /Para Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI /Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Atau Tidak Melaksanakan Hukum Yang Harus Diturut Sesuai Dengan Perundang-Undangan:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Majelis Hakim Tingkat Banding Mengabaikan Asas Putusan Harus Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Cukup.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2014/PT.Dps., tanggal 26 Juli 2014, menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 55/PDT.G/2013/PN.Tbn., tanggal 10 Pebruari 2014;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2014/PT.Dps., tanggal 26 Juli 2014, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyertakan pertimbangan atau alasan yang jelas kenapa semua *petitum* gugatan Penggugat /Pembanding /Pemohon Kasasi ditolak;

Petitum gugatan Penggugat yang ditolak tanpa pertimbangan atau alasan yang jelas tersebut yaitu:

a. *Petitum* mengenai ahli waris, yang berbunyi: "Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nang Dwesih";

Petitum ini sebelumnya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan yang cermat setelah memeriksa bukti silsilah keluarga (bukti P.1 dan T.2) dan saksi-saksi Penggugat maupun Para Tergugat (I Wayan Retog, Ni Wayan Kardi dan I Ketut Teko) yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan dari almarhum Nang Dwesih. (Sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 55/PDT.G/2013/PN.Tbn., tanggal 10 Pebruari 2014, dari halaman 25 alenia terakhir sampai dengan halaman 27 alinea kedua);

b. *Petitum* mengenai asal usul tanah sengketa, yang berbunyi: "Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan asal peninggalan Nang Dwesih (almarhum)";

Petitum ini sebelumnya juga telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan yang cermat setelah memeriksa bukti (P.2, P.3 dan T.1) dan saksi-saksi Penggugat maupun Para Tergugat (I Wayan Retog dan I Ketut Teko) sama-sama menerangkan bahwa tanah-tanah sengketa berasal dari peninggalan almarhum Nang Dwesih. (Sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 55/PDT.G/2013/PN.Tbn., tanggal 10 Pebruari 2014,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari halaman 27 alenia terakhir sampai dengan halaman 29 alinea terakhir);

3. Bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 189 R.Bg./178 HIR dan Pasal 195 R.Bg /184 HIR, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1), mensyaratkan bahwa Putusan yang dijatuhkan harus memuat dasar alasan yang jelas dan cukup; Apabila Putusan tidak memenuhi asas sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 189 R.Bg /178 HIR dan Pasal 195 R.Bg /184 HIR, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1), maka Putusan itu dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)* (M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketujuh, hal. 797);
4. Bahwa begitu juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970, pada dasarnya menyatakan bahwa penolakan terhadap suatu *petitum* gugatan harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa *petitum* itu ditolak. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, II, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1977, halaman 327);
5. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, jelas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2014/PT.Dps., tanggal 26 Juli 2014, mengabaikan atau bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Pasal 189 R.Bg /178 HIR dan Pasal 195 R.Bg./184 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970. Sehingga karenanya, Putusan ini harus dibatalkan;

B. Majelis Hakim Tingkat Banding Mengabaikan Stelsel Hukum Pertanahan Yang Berlaku Di Indonesia:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2014/PT.Dps., tanggal 26 Juli 2014, halaman 7 sampai dengan halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan:
“..., bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1614, dengan Surat Ukur Nomor 1918/1974, atas nama Pan Mageg telah terbit pada tanggal 19 Agustus 1974, hal ini menunjukkan sertifikat tersebut sudah lebih 5 (lima) tahun sejak tanggal terbitnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat 2

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614 Tahun 1974 atas nama Pan Mageg sudah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak serta tidak dapat diganggu gugat”;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dipakai dasar dalam memutus perkara ini, karena:

a. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah bertentangan dengan Stelsel Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia. Stelsel Hukum Pertanahan tersebut juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang menyatakan bahwa: “Meningat *stelsel negative* tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak-absolutannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”;

Dalam hal mana, Pemohon Kasasi (Penggugat asal) telah mampu membuktikan di persidangan bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: I Wayan Retog dan I Ketut Teko, yang sama-sama menyatakan tanah sengketa adalah berasal dari tanah warisan almarhum Nang Dwesih;

Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 55/PDT.G/2013/PN.Tbn., tanggal 10 Pebruari 2014 mengabulkan *petitum* gugatan Penggugat mengenai asal usul tanah sengketa dengan menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan asal peninggalan Nang Dwesih (almarhum);

Sedangkan Para Termohon Kasasi (Para Tergugat asal) tidak bisa membuktikan lain atau tidak bisa membuktikan kalau tanah itu bukan berasal dari tanah warisan almarhum Nang Dwesih;

b. Ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mensyaratkan: “perolehan tanah tersebut dengan iktikad baik”;

Namun dalam perkara ini, Para Termohon Kasasi (Para Tergugat asal) memperoleh atau menguasai tanah sengketa secara keseluruhan, padahal sebagian tanah-tanah sengketa adalah hak Pemohon Kasasi (Penggugat); Menguasai tanah yang merupakan hak orang lain adalah perbuatan yang diklasifikasi sebagai perbuatan tanpa iktikad baik; Sehingga ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak terpenuhi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2014/PT.Dps., tanggal 26 Juli 2014 sudah seharusnya dibatalkan;

C. Majelis Hakim Tingkat Banding Mengabaikan Batas Minimal Pembuktian;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2014/PT.Dps., tanggal 26 Juli 2014, halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan:

"... , bahwa sesuai dengan Surat Bukti P.3 yang menerangkan bahwa tanah perumahan yang terletak di Desa Adat Bedha, Dusun Yeh Gangga, Pipil No.3738, Persil Nomor 240, Kelas I, luas 1.250 m², atas nama Pan Mageg yang pajaknya telah dibayar lunas sampai tahun 1999, hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya Pan Mageg yang telah dikuasainya sebelum tahun 1999, sehingga dengan demikian maka keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Nang dwesih yang belum dibagi waris, kurang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan";

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini dengan hanya berdasarkan pada satu alat bukti P.3 yang hanya berupa surat keterangan pelunasan pajak (bukan bukti kepemilikan), tanpa didukung bukti lainnya;

Hal ini telah mengabaikan Hukum Acara Perdata (Hukum Pembuktian) karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian;

Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/1985, tanggal 21 Desember 1985, yang pada dasarnya menyatakan bahwa bukti yang diajukan berupa akta IPEDA, meskipun memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materiil sehingga akta itu tidak sah sebagai alat bukti;

Sedangkan keterangan saksi-saksi yang mengandung kesamaan dan saling terkait yang menerangkan bahwa Pan Mageg memperoleh tanah tersebut dari almarhum Nang Dwesih atau tanah tersebut berasal dari warisan almarhum Nang Dwesih, oleh Majelis Hakim dikesampingkan begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2014 dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai surat bukti P.2 dan T.1 atas tanah sengketa yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1614 tanggal 19 Agustus 1974 Surat Ukur Nomor 1918/1974 tanggal 19 Agustus 1974 seluas 2.550 m² atas nama Pan Mageg, dan Surat Bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan dan Sedahan Agung Tabanan, Sedahan Abian Tegal Tabanan Nomor 52/AT/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang menerangkan bahwa sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Adat Bedha, Dusun Yeh Gangga, Pipil Nomor 3738, Persil Nomor 240, Kelas I, luas 1250 m² atas nama Pan Mageg;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I MADE WARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 3095 K/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I MADE WARDI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - hakim anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. M a t e r a iRp 6.000,00;
 2. R e d a k s iRp 5.000,00;
 3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp489.000,00+;
- J u m l a h Rp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003